



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Trenggalek diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah melalui upaya pengelolaan persampahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
6. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.
9. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
13. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
18. *Transfer Station* adalah pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobag sampah) ke alat angkut (truk sampah).
19. Pembuangan sampah liar adalah pengelolaan sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

20. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
24. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
25. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
26. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
27. Instansi teknis adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
28. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
29. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

31. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengelolaan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

39. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan persampahan adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai:
 - a. pengelolaan persampahan;
 - b. perizinan di bidang persampahan; dan
 - c. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Persampahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.
- (4) Bentuk kerjasama pengelolaan persampahan dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelolaan sampah dan kebersihan.

Bagian Ketiga

Proses Pengelolaan Sampah

Pasal 7

Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan;
- e. pengolahan; dan
- f. pemrosesan akhir.

Pasal 8

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 9

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah bahan-bahan berbahaya sesuai dengan jumlah dan/atau sifat sampah

Pasal 10

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ke TPA dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, TPST, *Transfer Depo* dan/atau *Transfer Station* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Pasal 13

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di TPA merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi TPA diatur oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis terkait.
- (4) Pengelolaan dan pengusahaan TPA yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.

Bagian Keempat

Mekanisme Jasa Pelayanan Sampah

Pasal 14

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari:
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan

- b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
 - 1) pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *Transfer Depo*, dan/atau *Transfer Station*;
 - 2) pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS, *Transfer Depo*, dan/atau *Transfer Station* sampai ke TPA.
- (2) Pengelolaan Persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan persampahan.
- (3) Pengelola sampah yang ingin menjadi penyedia jasa pelayanan persampahan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur jasa pengelolaan persampahan serta prosedur penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan berhak:
 - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan;
 - b. menentukan besaran tarif Retribusi pengelolaan persampahan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan wajib:
- a. memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan secara memadai;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara memadai;
 - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - h. menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;
 - i. melaksanakan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan;
 - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan.

Pasal 16

- (1) Hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi secara akurat tentang pengelolaan persampahan sebagai berikut:
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. membentuk kelompok pengelola sampah;
 - d. mengelola sampah secara mandiri; dan

e. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan.

(2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut:

- a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
- b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah;
- c. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan;
- e. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah; dan
- f. membayar Retribusi pengelolaan persampahan.

Pasal 17

(1) Hak penyedia jasa pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut:

- a. mendapatkan izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memanfaatkan dan/atau menggunakan prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; dan
- c. memungut biaya jasa pelayanan persampahan kepada pelanggan.

(2) Kewajiban penyedia jasa pengelolaan persampahan dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut:

- a. mentaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan persampahan;
- b. melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada instansi teknis;

- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana persampahan yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; serta
- d. melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampai dengan pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua Larangan

pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga, dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui instansi teknis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan instansi teknis.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sampah;
 - c. alat bukti;
 - d. lokasi terjadinya pembuangan sampah liar; dan
 - e. waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

BAB V

KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

Pasal 21

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipilahkan antara sampah organik, sampah anorganik, serta sampah bahan-bahan berbahaya.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung pada TPS di tempat yang terpisah.

Pasal 22

- (1) TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibuat dengan 3 (tiga) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 m³ (enam meter kubik).

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Pasal 23

- (1) Jasa pengelolaan persampahan terdiri dari:
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;

- d. pengangkutan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. pemrosesan akhir.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut Retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang di bidang persampahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. data pelanggan yang dilayani;
 - c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
 - d. pola dan teknis layanan; dan
 - e. denah lokasi pelayanan.

Pasal 25

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi persampahan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur permohonan izin pengelolaan persampahan dan permohonan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan

Persampahan Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 27

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan apabila:
 - a. pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan dan/atau pencemaran lingkungan.
- (2) Selama izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan, penyedia jasa pengelolaan persampahan dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam perizinan dan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan.
- (3) Dalam hal kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan maka pengelolaan persampahan dan pemungutan Retribusinya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (5) Pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dicabut apabila:
 - a. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);

- b. izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pelayanan persampahan melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan.
 - (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 30

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

Pasal 31

Bagi penyedia jasa pengelolaan persampahan yang tidak memiliki izin dan sudah diberi peringatan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan

penindakan kepada penyedia jasa agar tidak melakukan kegiatan pelayanan persampahan, dan kegiatan pelayanan persampahan termasuk pemungutan Retribusi diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan/pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya yaitu dari:
 - a. sampah rumah tangga;

- b. sampah hasil kegiatan usaha perdagangan dan makanan;
 - c. sampah hasil kegiatan perdagangan skala besar, industri kecil, dan penginapan;
 - d. sampah pasar;
 - e. sampah terminal;
 - f. sampah domestik rumah sakit; dan
 - g. sampah sekolah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 34

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 35

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, lokasi, jangka waktu pelayanan, volume, dan jenis fasilitas persampahan/kebersihan.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah domestik.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya prasarana, operasional dan pengelolaan sampah.

Bagian Kelima

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 40

- (1) Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Saat Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai.

Pasal 43

- (1) Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang dibukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah atau kuitansi.

Pasal 44

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penagihan

Pasal 45

- (1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, Retribusi terutang ditagih dengan STRD.
- (4) Hasil penagihan Retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 46

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Insentif Pemungutan

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai penyedia jasa pelayanan persampahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1993 Nomor 9 Seri B), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1993 Nomor 9 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek,
pada tanggal 23 Februari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek,
pada tanggal 23 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/V/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, berakibat semakin banyak pula volume timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Trenggalek. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau dokumentasi yang mendukung pengaduan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "tempat-tempat umum lainnya" adalah fasilitas umum yang telah memperoleh izin dari Bupati melalui SK Bupati

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Tingkat pengenaan Retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diukur berdasarkan volume sampah dibedakan menjadi beberapa golongan di tiap objek Retribusi.

Ayat (2)

Sampah/limbah cair domestik adalah buangan dalam bentuk cair yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci dan tempat memasak.

Sumber limbah cair domestik : pemukiman/ rumah tangga, Daerah/ kawasan komersial, perkantoran, dan fasilitas rekreasi.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4

This page was created using **BCL ALLPDF Converter** trial software.

To purchase, go to <http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1>

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KET
1	2	3	4
	I. SAMPAH RUMAH TANGGA		
	a) Perumahan A4	Rp2.000,00/bln	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan tersier yang tidak dapat dilewati kendaraan roda empat
	b) Perumahan A3	Rp3.000,00/bln	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan tersier yang dapat dilewati kendaraan roda empat
	c) Perumahan A2	Rp6.000,00/bln	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan skunder
	d) Perumahan A1	Rp10.000,00/bln	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan protokol, jalan primer, jalan kembar dan mempunyai nilai ekonomis tinggi

<p>II. SAMPAH USAHA MAKANAN (Warung dan Rumah Makan)</p> <p>a) Golongan I</p> <p>b) Golongan II</p> <p>c) Golongan III</p>	<p>Rp10.000,00 /bln</p> <p>Rp15.000,00/bln</p> <p>Rp20.000,00/bln</p>	<p>Tempat makan yang bangunannya belum permanen dan/ atau setengah permanen</p> <p>Tempat makan yang bangunannya sudah permanen dan mempunyai fasilitas kurang dari sepuluh meja</p> <p>Tempat makan yang bangunannya sudah permanen dan mempunyai fasilitas lebih dari sepuluh meja</p>
<p>III. SAMPAH PERDAGANGAN, INDUSTRI, PENGINAPAN</p> <p>a) Toko, Swalayan , grosir dan tempat hiburan</p> <p>b) Industri kecil</p> <p>c) Industri besar</p> <p>d) Hotel Melati</p> <p>e) Hotel Bintang 1</p> <p>f) Hotel Bintang 2</p>	<p>Rp45.000,00/bln</p> <p>Rp30.000,00 /bln</p> <p>Rp75.000,00 /bln</p> <p>Rp50.000,00 /bln</p> <p>Rp85.000,00 /bln</p> <p>Rp95.000,00 /bln</p>	<p>SKRD</p>
<p>IV. SAMPAH PASAR</p>	<p>Rp100,00/hari/pe dagang</p>	<p>Karcis</p>
<p>V. SAMPAH TERMINAL</p> <p>a) Bus</p> <p>b) Non Bus</p> <p>c) Kios 1. Golongan I</p>	<p>Rp1.000,00 setiap masuk</p> <p>Rp500,00 setiap masuk</p> <p>Rp5.000,00 /bln</p>	<p>Karcis</p> <p>Luas bangunan kios kurang 4 m²</p>

	2. Golongan II	Rp10.000,00 /bln	Luas bangunan kios kurang 4 m ² – 6 m ²
	3. Golongan III	Rp20.000,00 /bln	Luas bangunan kios lebih 6 m ²
	VI. SAMPAH RUMAH SAKIT		
	a) Puskesmas/BKIA	Rp100.000,00/bln	Karcis
	b) RSUD	Rp250.000,00/bln	
	c) Rumah sakit swasta	Rp300.000,00/bln	
	VII. SAMPAH SEKOLAHAN		
	a) SD	Rp25.000,00/bln	Karcis
	b) SMP	Rp75.000,00/bln	
	c) SMA	Rp100.000,00/bln	
	d) Perguruan tinggi	Rp100.000,00/bln	
	e) Pondok pesantren	Rp100.000,00/bln	
	VIII. PEMBUANGAN LANGSUNG KE TPA		
	a) Volume sampah kurang dari 1 m ³	Rp5.000,00	Setiap membuang sampah
	b) Volume sampah 1 m ³ – 5 m ³	Rp25.000,00	Setiap membuang sampah
	c) Volume sampah lebih dari 5 m ³	Rp50.000,00	Setiap membuang sampah
	IX. PERKANTORAN		
	a) Perkantoran pemerintah	Rp50.000,00/bln	
	b) Perkantoran swasta sosial	Rp50.000,00/bln	
	c) Perkantoran swasta komersial	Rp75.000,00/bln	
	X.KEGIATAN INSIDENTIL		
	Keramaian umum bersifat insidentil	Rp200.000,00	Sekali pertunjukkan bersifat komersil

	XI. LAIN-LAIN Pedagang kaki lima	Rp 300,00/hari/ pedagang	
--	--	-----------------------------	--

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/V/406.004/2012
Tanggal 26 Maret 2012

SALINAN